



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018
e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id
SEKADAU

Kode Pos 78582

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 43.a Tahun 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
MUARA LONGKONG DI KABUPATEN SEKADAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

- Menimbang : a bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
- b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
- c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau tentang perpajakan izin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 28/PKBM-ML/II/2015 Tanggal: 23 Februari 2015, perihal : Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Muara Longkong Desa Nanga Kiung Kang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau.
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan Wajib:
1. Sebagai bagian dari program revitalisasi Pendidikan Masyarakat.
 2. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
 3. Menyelenggarakan kegiatan sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 4. Memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, efisien, efektif dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan.
 5. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Membuat laporan pelaksanaan dan tanggungjawab penggunaan dana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 16 Maret 2015 s.d. tanggal 16 Maret 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau

Pada Tanggal : 16 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau



Drs. DJEMAIN BURHAN, MM

Pembina Muda Utama

NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau.
2. Camat Nanga Taman.
3. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Sekadau.
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Nanga Taman.
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 43.4 TAHUN 2015
 TANGGAL : 16 Maret 2015
 TENTANG : PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN
 BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) .

NO	NAMA PENYELENGGARA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	AB. USMAN	PKBM MUARA LONGKONG	Desa Nanga Kiung kang Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau Kalbar.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
 Olahraga Kabupaten Sekadau



Drs. DUEMAIN BURHAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580608 197702 1 004